

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA KALISARI
KECAMATAN NATAR KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah

**Oleh :
Luthfia Dwi Jayanti
1841020131**

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA KALISARI
KECAMATAN NATAR KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah

Oleh :
LUTHFIA DWI JAYANTI
1841020131

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M. Si.
Pembimbing II : Hj. Mardiyah, S.Pd. M.Pd.

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

BSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KALI SARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Luthfia Dwi Jayanti

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Disinilah banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Banyak potensi didesa yang dapat di kembangkan dan dapat menambah penghasilan masyarakat baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia nya. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mamfaatkan sumber daya alam nya dengan baik. Desa Kali Sari juga mempunyai sumber manusia yang dalam usia produktif. Jadi banyak masyarakat yang mau membuka usaha namun masyarakat masih terkendala dengan modal. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kali Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, di inerprestasikan dan kemudian disimpulkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Desa Kali Sari kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sampel dalam penelitian ini di ambil 11 orang dengan metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Adapun metode pengumpulan datanya adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dan analisis datanya menggunakan reduksi data, display data dan teknik verifikasi (kesimpulan).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes berjalan dengan baik melalui tahap-tahap penyadaran, pelatihan, pendampingan dan evaluasi dan memiliki beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, warung desa, dan unit pengembangan usaha seperti pembuatan sangkek belanja dan pembuatan sabun cuci tangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes diharapkan dapat memanfaatkan potensi alam yang ada di daerah tersebut.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luthfia Dwi Jayanti
NPM : 1841020131
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bandan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**, adalah murni hasil pribadi tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau tulis oleh orang lain. Kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dan tata cara yang benar secara ilmiah.

Dengan pernyataan ini saya buat, apabila kemudian hari terdapat plagiarism, maka saya bersedia menerima yang benar secara ilmiah.

Bandar Lampung, September 2022
Pembuat Pernyataan



Luthfia Dwi Jayanti
1841020131



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KALI SARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
Nama : Luthfia Dwi Jayanti
NPM : 1841020131
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khomsabrial Romli, M.Si
NIP. 196104091990031002

Pembimbing II

Hj. Mardiyah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197112152007012020

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Drs. Mansur Hidayat, M. Sos.I
NIP. 196508171994031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan** yang ditulis oleh **Luthfia Dwi Jayanti**, NPM: **1841020131**, Jurusan: **Pengembangan Masyarakat Islam**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal **26 Oktober 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Zamhariri, S.Ag, M. Sos. I

Sekretaris : Evi Fitri Aglina, M.Pd

Penguji I : Dr. H. M. Mawardi J, M.Si

Penguji II : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

Penguji III : Hj. Mardiyah, S.Pd., M.Pd

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Abdul Syukur, M.Ag
NIP. 196511011995031001

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ
وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya :

”Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Ar Rad:11)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan menucap rasa syukur kepada Allah SWT. Dan sebagai wujud ungkapan trimakasih yang terdalam, maka penulis persembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta dan tersayang Bapak Sri Bangun dan Ibu Siti Patimah yang telah mencurahkan kasih sayang, pengorbanan, bimbingan yang tulus, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah ku selama ini. Sehingga dapat mengantarkan ku menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Kakak dan Adik-Adik ku tercinta dan tersayang Ika Krisma Jayanti, Asri Tri Jayanti, Catur Aulia Jayanti yang selalu mendoakan ku, selalu memberikan semangat, motivasi, dan juga kasih sayang nya.



RIWAYAT HIDUP

Penulis, Luthfia Dwi Jayanti Di Lahirkan Di Kaliasin Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 20 Juni 2000. Anak Ke Dua dari Empat bersaudara. Dari Pasangan Bapak Sri Bangun Dan Ibu Siti Patimah.

1. Penulis mengawali Pendidikan di mulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Merak Batin Natar pada tahun 2006-2012.
2. Penulis menajutkan Pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah di MTs Guppi Natar pada tahun 2012-2015.
3. Kemudian penulis menajutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Di MA AL- Khairiyah Natar pada tahun 2015-2018.
4. Kemudian Penulis melanjutkan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Raden Intan Lampung di mulai pada Tahun Akademik 2018-2022.

Bandar Lampung, 2022
Penulis

Luthfia Dwi Jayanti

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberika kekuatan serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**” Shalawat beriring salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. beserta Keluarga, para sahabat, dan semoga kita termasuk umatnya sampai akhir hayat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, maka secara khusus penulis menyebutkan beberapa, sebagai berikut :

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama perkuliahan.
2. Bapak Drs. Mansur Hidayat, M. Sos.I Ketua Jurusan PMI yang telah memberikan bantuan dan izin dalam penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M. Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Mardiyah, S.Pd. M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah saba rmemberikan pengarahan dan bimbingan dalam skripsi ini.
4. Aparat Desa, Pengurus dan Anggota BUMDes Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas bantuan data, kesempatan, fasilitas kepada penulis selama penelitian
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Keluarga besar UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung atas diperkenalkannya penulis meminjam buku literatur yang dibutuhkan.
7. Semua pihak yang ikut memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat- Sahabat seperjuangan ku Squad S.Sos. Mila Fadilaturofiqoh, Mu'Minatun, Zulfatu Badriyah yang selalu memberikan support selama ini.
9. Geng Kerok ku Anggun, Mba Ika, Mba Melda, Mba Erna, Mba Widia, Mas Fredi, Om Aris, Om Hendi. Terima kasih atas dukungan dan motivasi nya selama ini.
10. Tim Family Art Decoration Mas Fredi, Asri, Anggun, Ewis, Habib. Semoga FAD semakin maju dan semakin sukses.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberi wadah untuk saya dalam menimba ilmu dan pengalaman.

Penulis sadar skripsi in jauh dari kesempurnaan, namun inilah karya dan sumbangan yang dapat penulis berikan.Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis nantikan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022

Luthfia Dwi Jayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Tinjauan Pustaka.....	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PEMEBRDAYAAN MAYARAKAT DAN BUMDES	
A. Pemberdayaan Masyarakat	19
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	19
2. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	21
3. Proses Pemberdayaan Masyarakat	23
4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan	26
5. Indicator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat..	28
B. BUMDES	29

1. Pengetian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	29
2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	33
3. Prinsip - Prinsip Bandan Usaha Milik Desa (BUMDes)	35
4. Pembentukan BUMDes	37
BAB III GAMABARAN UMUM DESA KALI SARI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES	41
A. Gambaran Umum Desa Kali Sari	41
1. Sejarah Desa Kali Sari	41
2. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Kali Sari ..	43
3. Struktur Organisasi Desa Kali Sari	46
4. Kondisi Sosial Ekonomi, Keagamaan Dan Budaya ..	47
B. Gambaran Umum BUMDES Desa Kali Sari	52
1. Organisasi BUMDES	52
2. Tujuan BUMDES	53
3. Kegiatan Pengelolaan BUMDES	54
C. Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDES	59
1. Penyadaran	60
2. Pelatihan	63
3. Pendampingan	65
4. Evaluasi	67
BAB IV ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES DI DESA KALI SARI	69
A. Penyadaran	71
B. Pelatihan	72
C. Pendampingan	73
D. Evaluasi	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
C. Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Dusun dan Penduduk berdasarkan jenis kelamin	45
Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan	46
Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian	48
Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan Agama	49
Tabel 5. Jumlah Tempat Ibadah	50
Tabel 6. Struktur BUMDES Tunas Baru	53
Tabel 7. Laporan perubahan modal BUMDes	54
Tabel 8. Data jumlah peminjam modal	57
Tabel 9. Tabel pelatihan	64



DAFTAR GAMBAR

1. Dokumentasi Kondisi Geografis
2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan BUMDes
3. Dokumentasi Bersama Sampel



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasaan Judul

Penegasaan judul merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penulisan skripsi. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman mengartikan maksud judul skripsi, maka pada bagian penegasaan judul harus diuraikan secara rinci. Adapun judul skripsinya yaitu : **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) DI DESA KALISARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”** . Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan tentang pengertian dan maksud dari judul skripsi ini.

Pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, Hasrat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.¹

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi

¹ Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat pendekatan RRA dan PRA* (Malang: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang,2009), h.17

basis program daerah, regional bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.²

Menurut pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Begitu pula yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu upaya yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dan pemerintah desa dengan mengadakan pelatihan untuk masyarakat dalam mengembangkan usaha sehingga masyarakat mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-

²Aprilia Theresia, et.al, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung:Alfabeta,cetakan kesatu, 2014), h.124

hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa.³

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes di bangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid, penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tat aturan yang mengikat seluruh anggota.⁴

Dengan demikian maka judul skripsi “Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ” adalah upaya yang untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal yang ada di wilayah tersebut, melalui pelatihan sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di wilayah Kalisari dengan memanfaatkan potensi yang ada dimasyarakat sehingga masyarakat bisa menjadi lebih mandiri tanpa bergantung kepada orang lain.

³ mad Dian, *Badan Usaha Milik Desa – Ciri ciri, Tujuan, Landasan Hukum, Jenis Usaha*, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/bumn/badan-usaha-milik-desa>, di akses pada tanggal 20 Januari 2017

⁴Nur Fatin, *Pengertian BUMDes Serta Syarat Pembentukannya*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-bumdes-serta-syarat-terbentuknya.html>, 28 Juli 2018

B. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan dan memandirikan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan maka harus adanya pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa pengetahuan dan ketrampilannya harus di tingkatkan agar dapat memanfaatkan potensi alam secara maksimal.

Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dipenuhi oleh masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam setiap masyarakat tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Setiap wilayah memiliki sumber dan potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya mengandalkan penghasilannya dari potensi alam yang ada.

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Disinilah banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Pembangunan berbasis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah lama dijalankan oleh pemerintah semenjak orde baru, namun tingkat keberhasilan belum tercapai secara optimal. Salah satu faktor yang paling dominan adalah peran pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi pedesaan tidak berjalan dengan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga

membuat masyarakat tidak mandiri. Untuk menghindari sikap pasif dan ketergantungan masyarakat dapat di atasi dengan program pemberdayaan masyarakat.

Banyak potensi didesa yang dapat di kembangkan dan dapat menambah penghasilan masyarakat baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia nya. Namun masih banyak masyarakat yang mamanfaatkan sumber daya alam nya dengan baik. Desa Kali Sari mempunyai sumber manusia yang dalam usia produktif. Jadi banyak masyarakat yang mau membuka usaha namun masyarakat masih terkendala dengan modal.

Sebagai proses di dalam pembangunan, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat. Para teoritis, seperti Seeman, Seligman dan Learner yang dikutip oleh Edi Suharto meyakini bahwa “ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian.”⁵

Dalam penjelasan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa “pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke-lima, 2014)

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.”⁶

Berdasarkan Undang-undang No.6 tentang Desa tahun 2014 pasal satu yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁷

Penjelasan undang-undang di atas sangat jelas bahwa pemerintah memberikan kebijakan kepada desa atau nama lainnya, Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk memajukan desa agar tidak selalu tertinggal dan diremehkan dan tidak hanya dijadikan objek pembangunan, namun mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kewirausahaan Desa yang diwadahi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Desa.

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang Didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas

⁶ Undang-undang No 6 tentang Desa BAB 1 ayat 1, tahun 2014,

⁷ Undang-undang No 6 tentang Desa BAB 1 ayat 1 , tahun 2014, http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf

prakarsa dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan akan tararah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).⁸

BUMDes berfungsi untuk menstimulus, memfasilitasi dan melindungi serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. BUMDes berperan mengatur perekonomian yang ada di Desa sehingga BUMDes dibangun sesuai kebutuhan dan potensi yang di miliki desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat itu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Desa Kalisari Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan merupakan desa yang di kenal dengan wilayah yang memiliki Sumber Daya Alam yang banyak dengan hasil pertanian dan perkebunan yang baik, dan juga memiliki Sumber Daya Manusia yang dalam usia produktif dan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdiri sejak tahun 2016 dan mulai beroperasi sejak tahun 2017 dengan nama BUMDes Tunas Baru. Bumdes ini memiliki unit simpan pinjam, WarDes dan BUMDes juga membuka usaha BRI LINK/ BL LINK.

Dengan hadirnya BUMDes muntuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes salah satunya dengan penyuluhan kemudian masyarakat diberikan pemahaman tentang bumdes setelah itu masyarakat diundang oleh bumdes dibalai desa untuk mengadakan suatu kegiatan sosialisasi BUMDes

⁸ Nur Fatin, Pengertian BUMDes Serta Syarat Pembentukannya, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-bumdes-serta-syarat-terbentuknya.html>

sekaligus mengadakan pelatihan antara lain pembuatan tas sangkek belanja, dan kerajinan tangan ada juga pelatihan tentang pembuatkn makanan seperti roti sobek, Namun dalam kegiatan pelatihan ini masih banyak masyarakat yang kurang aktif atau kurang berpartisipasi dalam pelatihan ini.

Pemerintah Desa Kalisari mendirikan BUMDes berdasarkan hasil musyawarah Desa upayan pandayagunaan potensi Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Alam, mampu dikelola sebesar-besarnya oleh desa khusus untuk meningkatkan Pendapatn Asli Desa (PADes).

Selain memberikan pelatihan kepada masyarakat, masyarakat difasilitasi oleh pemerintah melalui APBD di daerah tersebut agar masyarakat, dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi yang ada dan di harapkan lebih maksimal dalam pemanfaatan potensi lokal dengan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut, BUMDes Tunas Baru juga menggunakan sistem bagi hasil 70% untuk masyarakat yang mempunyai usaha dan 30% untuk BUMDes, dengan begitu masyarakat sangat terbantu dengan adanya program BUMDes untuk meningkatkan usahanya dikarenakan adanya pelatihan dan penambahan modal memperbeasr usahanya.⁹

C. Fokus Penelitian

Agar menghidari kesalahpahaman penafsiran pembaca dan keluar dari pokok permasalahan, oleh karena itu penulis selaku peneliti memfokuskan pada “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.”

⁹ SuherLina , wawancara dengan Bendahara BUMDes, 10 september 2021

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, maka Rumusan Masalah penelitian ini adalah Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kalisari kec. Natar Kab. Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan untuk Mendeskripsikan proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaliari kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

F. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis karya penelitian ini di harapkan mampu menjadi salah satu sumbangan keilmuan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Secara praktis di harapkan untuk memberi masukan pada instansi dan organisasi Masyarakat setempat untuk membantu daerah, daerah tertentu untuk lebih mandiri dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

G. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes sebenarnya sudah banyak diteliti oleh peneliti lainnya. Selain itu dalam

referensi ini dibutuhkan beberapa referensi yang di antaranya tinjauan pustaka sebagai bentuk pengkayaan akan referensi yang diteliti gunakan sebagai dasar dan penguat untuk penelitian ini. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Syafrida yang berjudul “ pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tangjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”, (2018), Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan. Skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat desa di desa Dalu X A, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 pendekatan utama tujuan upaya itu harus terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan melalui pendekatan kelompok. Hasil penelitiannya yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes sudah berjalan secara efektif dilihat dari penjualan beras yang dikelola oleh masyarakat Desa, dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya sistem menyicil dan harga relatif lebih murah dari harga toko lain.
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M.Atsil M.A, yang berjudul “ Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”, (2017), Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri raden

Intan Lampung. Skripsi ini mendeskripsikan tentang proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui dibuka beberapa unit usaha yang juga merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengolahan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Dengan adanya BUMDes menjadi sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Satika Rani, yang berjudul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi Islam study pada BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan”. (2018).mahasiswa jurusan Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini mendeskripsikan tentang peran dan kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karya Abadi Mulya Sari cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adaya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari.

Dari beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa memang pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki Manfaat yang bagus untuk

masyarakat dan juga menambah peluang untuk masyarakat dalam meningkatkan ekonominya sehingga mampu memandirikan masyarakat. Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes hanya saja dalam penelitian penulis ini yang menjadi fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat yang menggunakan tahapan pemberdayaan yang dimulai dari seleksi wilayah hingga pemandirian masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta¹⁰ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga merupakan ilmu yang mengkaji ketentuan atau aturan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.¹¹

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, agar dapat mendukung kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian
 - a. Jenis Penelitian Apabila dilihat dari jenis tempat penelitian dilaksanakan, maka penelitian ini digolongkan pada penelitian (field research) yaitu

¹⁰ Cholid Norobuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat Belas, 2015), h. 1

¹¹ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), h. 4

penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹² untuk memperoleh data tentang pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

- b. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹³

2. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah Subjek darimana data tersebut diperoleh¹⁴. Adapaun data- data yang diperoleh meliputi :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama¹⁵ (data yang di ambil dari narasumber langsung), sumber utama adalah para para pelaku usaha ataupun masyarakat yang mengikuti kegiatan simpan pinjam di BUMDES Tunas Baru, Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Data primer yang di maksud dalam penelitian ini adalah pengurus BUMDes yang berjumlah 5 orang. Dan masyarakat yang mempunyai potensi

¹² Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke-3, 2011) h. 106

¹⁴ Suharsini Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (vJakarta Rineta Cipta, 2002) hlm 107.

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 9.

dalam mengembangkan usaha pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan para pelaku usaha di Desa Kali Sari yang keseluruhannya berjumlah 57 orang. Metode yang dipakai oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah Teknik purposive sampling. Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.¹⁶

Penulis akan memulai interview dengan membuat kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa yang mengetahui proses pembentukan dan pelaksanaan program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat
2. Pengelola BUMDes yang mengerti dan faham program pelaksanaan program BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, yang tergabung sejak awal pendirian BUMDes, serta aktif dalam pelaksanaan program BUMDes
3. Masyarakat asli Desa Kali Sari yang aktif dalam kegiatan BUMDes Tunas Baru.

Maka keseluruhan sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Dengan rincian sampel adalah Aparat Desa berjumlah 2 orang, pengurus BUMDes berjumlah 5 orang, dan 4

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods), (Bandung, Alfabeta CV, 2013), h. 301

orang masyarakat yang menjadi anggota BUMDes

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung/ bukan dari sumber asli (dari pihak kedua). Data sekunder merupakan data yang menjelaskan data primer, meliputi dokumen resmi milik instansi, buku catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipasi. Peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang diobservasi dengan tujuan agar penulis dapat memperoleh keterangan yang obyektif. Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengamati aktivitas yang ada di masyarakat, melihat proses step by step kegiatan pemberdayaan masyarakat, melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola kegiatan produksi masyarakat dilokasi penelitian seperti usaha warung sembako, simpan pinjam, BRILINK.

b. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh

pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder).¹⁷ Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan, kepala desa, pengurus BUMDes dan masyarakat.

Metode ini ditujukan kepada sampel dan merupakan metode yang paling utama bagi penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan data-data langsung. Adapun data yang penulis butuhkan adalah, kegiatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan implementasi pelaksanaan BUMDes di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa Buku Harian, Surat Pribadi, Laporan, Notulen Rapat, Catatan kasus (Case Recorder) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.¹⁸ Dokumentasi yang penulis butuhkan adalah, sejarah Desa, data geografi, data demografi, struktur pekon, data organisasi BUMDes, kegiatan pemberdayaan masyarakat serta data-data tertulis lainnya.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian

¹⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan ke-8, 2011) h. 67

¹⁸ *Ibid*, h. 70

kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹⁹ Analisa dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁰

Analisis data kualitatif berarti menarik sebuah makna, dari serangkaian data mentah menjadi sebuah data interpretasi peneliti dimana interpretasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.²¹

Setelah analisa selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta penelitian dilapangan, dan memberikan penafsiran terhadap data dan menarik kesimpulan secara sistematis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Cara berfikir induktif ini merujuk pada peristiwa dan fakta-fakta yang nyata, yang kemudian disusun sehingga mempunyai sifat umum, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat dari Desa Kali Sari yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mulai dari pemetaan wilayah,

¹⁹ Etta Mamang , Sopiha, Ibid, h. 19

²⁰ Husaini Usmani, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi aksara, 2009), h. 24

²¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups sebagai instrument penggalan data kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013), h. 19

perencanaan program sampai pemanfaat hasil serta evaluasi oleh masyarakat. Kemudian dari data dan teori tersebut ditarik kesimpulan dengan cara pikir yang induktif.

I. Sistematika Pembahasan Sistematika

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan maksudkan pada BAB 1 yang terdiri dari beberapa komponen seperti contohnya latar belakang dengan munculnya Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. merupakan salah satu Lembaga yang berhasil melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui unit simpan pinjam sehingga timbul rumusan masalah pada Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tetap menggunakan metode kualitatif yang harus memaksimalkan banyaknya muatan teori yang dapat menjadi rujukan referensi untuk menganalisis dan berikutnya mencari data temuan yang setelahnya dari penelitian ini akan penulis tuangkan pada BAB III dari hasil pengumpulan data tersebut, baik itu dari wawancara, observasi bahkan hasil dokumentasi, setelah itu hasil dari penemuan dapat di analisis BAB IV terkait dengan teori di BAB II dan temuan data pada BAB III maka dapat dipadukan, sehingga kegiatan ilmiah ini dapat terlibat secara sistematis untuk mencari korelasi keduanya antara teori dan fakta temuan pada yang nantinya juga akan sampai pada kesimpulan dan saran di BAB V yang merupakan terjemahan dan penilaian subjektif penulis dari variable atau definisi operasional

BAB II

PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN BUMDES

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat “Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang membedayakan.”²²

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia di pedesaan, menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatankegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah,

²² Totok mardikanto dan poerwoko soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.52

regional dan bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.²³

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:²⁴

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah

²³ Aprilia Theresia, et.al, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung:Alfabeta,cetakan kesatu, 2014), h.124

²⁴ Totok mardikanto dan poerwoko soebiato, *ibid*, h.30-32

nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

Dalam proses pemberdayaan, harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan

mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri.

2. Tahapan – Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya proses, melalui proses maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut, untuk mencapai

masyarakat yang mandiri perlu adanya tahapan-tahapan dalam memberdayakan suatu masyarakat yakni:²⁵

1) Tahap penyadaran

Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada tahap ini fasilitator atau pemberdaya masyarakat mampu menciptakan kondisi yang baik dan memotivasi mereka untuk melakukan penyadaran dari kondisinya pada saat itu, dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat menghantarkan masyarakat sampai pada kesadaran, sehingga masyarakat semakin terbuka dengan sekitarnya dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas diri serta memperbaiki kondisi yang ada.

Dalam tahapan ini para pengurus BUMDes memberikan penyadaran dengan mengundang masyarakat Desa Kali Sari untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMDes yang dilaksanakan dalam 2 hari. Hari pertama pemberian materi tentang pemberdayaan melalui BUMDes dan hari ke dua adalah pelatihan.

2) Tahap pembinaan

Pada tahapan pembinaan ini masyarakat dan para pelaku UMKM di bina dan di latih oleh fasilitator untuk mendapatkan transformasi pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dapat. Dalam hal ini masyarakat akan belajar tentang pengetahuan dan kecakapan yang baru nantinya berkaitan dengan

²⁵ ⁹Elwamendri, *Tahapan Pemberdayaan Masyarakat* (On-Line) tersedia di: <https://elwamendri.wordpress.com/2017/03/12/tahapan-pemberdayaan-masyarakat/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 21.52 WIB

tuntutan kebutuhan yang ada, sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.

3) Tahap kemandirian

Dalam tahap ini pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola kegiatannya proses pemberdayaan masyarakat terkait dengan apa yang telah di bina oleh fasilitator, dan tim fasilitator melakukan monev untuk mengambil data dan melihat secara langsung apakah benar berjalan atau tidak pemberdayaan di Dusun tersebut.

Dan tahapan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *self organizing* dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Tim dipendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu bagaimana menjalankan kegiatannya secara mandiri.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan dalam proses pemberdayaan masyarakat:

- a. Pertama, kecenderungan primer yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses

memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, kemampuan dan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

- b. Kedua, kecenderungan sekunder yaitu proses yang menekankan pada upaya menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut dapat dilakukan bersama-sama, tetapi yang sering terjadi adalah kecenderungan primer berjalan terlebih dulu untuk mendukung kecenderungan sekunder.²⁶

Dalam proses pemberdayaan dibutuhkan tahapan pemberdayaan sebagai berikut:

- 1) Penyadaran

Proses penyadaran sering kali sulit dibedakan dengan kegiatan sosialisasi, karena kedua kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam proses penyadaran juga tidak berbeda dengan yang dilakukan pada proses sosialisasi. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan, serta menumbuh kembangkan keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan upaya-upaya perubahan yang akan dilakukan melalui pembangunan berbasis

²⁶ Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetland International - IP, 2005), h. 53

masyarakat, seringkali diterapkan metode pelatihan untuk menumbuhkan kembangkan motivasi atau *Achievement Monitoring Training* (AMT), yaitu latihan motivasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.²⁷

2) Pelatihan

Secara umum pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan suatu proses dalam pengembangan individu, masyarakat, lembaga dan organisasi. Menurut Moekijat pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relative singkat dan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori. Sasaran pelatihan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat dan mampu mendorong peningkatan ekonomi dipedesaan.

3) Pendampingan

Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan

²⁷ Aprilia Theresia, et.al, *ibid*, h. 236

kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

4) Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

4. Prinsip – Prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Prinsip kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai

pengetahuan, pengalaman serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulus kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadaan atau kemandirian

Prinsip keswadaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka mempunyai kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.

Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulai lah dari apa yang mereka punya”.

Menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.²⁸

5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan dan fokus yang menjadi perhatian utamanya. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan masyarakat secara operasional, maka perlu diketahui indikator-indikator keberhasilannya. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan masyarakat dijalankan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sarana perubahan (seperti ibu-ibu pengangguran dan keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.²⁹

²⁸ Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *ibid.*, h. 54-59

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 62

Keberhasilan suatu pemberdayaan bukan hanya dilihat dari segi fisik maupun ekonomi, melainkan dari segi psikologi dan sosial seperti:

- a Memiliki sumber pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri serta keluarga, misalnya mampu membeli beras, minyak goreng, gas memasak, bumbu, shampo, sabun, dan lain sebagainya.
- b Mampu mengemukakan pendapat di dalam keluarga maupun masyarakat umum, misalnya mengemukakan pendapat terkait renovasi rumah, pembelian hewan ternak, dan lain sebagainya.
- c Memiliki mobilitas yang cukup luas dengan pergi ke luar rumah atau luar wilayah tempat tinggalnya seperti di bioskop, pasar, fasilitas medis, rumah ibadah, dan lain sebagainya.
- d Mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, misal kampanye atau aksi-aksi sosial lainnya.
- e Mampu membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan hidupnya.³⁰

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan

³⁰ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri:Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), Cet. 1, h. 110-111

dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).³¹

Beberapa pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:³²

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (kementerian desa KDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut desa tradisi berdesa).
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan

³¹ Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), h. 4

³² Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi RI, 2015)

unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Pasal 213 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan:

- a. Ayat 1 : “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
- b. Ayat 2 : “badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada perundang-undangan”.
- c. Ayat 3 : “badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundangundangan”.

Menurut undang-undang tahun 2014 pasal 6 ayat 1 mengatakan:

“Badan usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.³³

³³ Ibid

Lebih lanjut, pengaturan tentang BUMDes di atur dalam pasal 87 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:

- a. Ayat 1: “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”.
- b. Ayat 2: “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan”.
- c. Ayat 3: “BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 88

- a. Ayat 1: “pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa”.
- b. Ayat 2: “Pendiri BUMDes sebagai mana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa”.

Dalam penjelasan pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa disebutkan “BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggara pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Karakteristik dari BUMDes terhadap lembaga ekonomi lainnya. Perbedaannya itu antara lain:

- a. Modal usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Dana usaha bersal dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan kepada potensi dan hasil informasi pasar .
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD dan Anggota).³⁴

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Berikut ini tujuan

BUMDes yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,

³⁴ Ibid, h.4-5

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.³⁵

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikan. Selain untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³⁵ Tujuan, Prinsip-Prinsip dan Kelembagaan BUMDes, <https://risehtunong.blogspot.com/2015/12/tujuan-prinsip-prinsip-dan-kelembagaan.html>, 2015

3. Prinsip-prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Prinsip BUMDes

- 1) Bumdes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.
- 2) Bumdes adalah bersifat sosial (Social interpreneurship), tidak semata-mata mencari keuntungan.
- 3) Bumdes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen.

Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintah desa.

- 4) Bumdes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana bumdes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.

b. Prinsip umum pengelola BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Prinsip tersebut adalah:

- 1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

- 2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam bumdes harus bersedia secara sukarela atau meminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Trasparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah terbuka.
- 5) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.³⁶

Terkait dengan implementasi alokasi dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan agar lebih berdaya. Hal ini adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar, sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes.

Hal yang paling penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (Cooperatif), membangun

³⁶ Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), *ibid*, h.13

kebersamaan/menjalani semua keretakan di semua lapisan masyarakat desa. sehingga itu menjadi gaya gotong royong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.³⁷

4. Pembentukan BUMDes

Tujuan awal pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes) dimaksud untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumberdaya manusia.

Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya

³⁷ Ibid

lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat lokal agar lebih berorientasi kemasyarakat miskin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman, maupun sosial.³⁸

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan dewan komisaris BUMDes. Poin lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekrutmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara Musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu

³⁸ Wahyudin kessa, *perencanaan pembangunan desa*, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h.

dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.³⁹

Selain tahap-tahap pembentukan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan BUMDes yang bertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 5, syarat-syarat pembentukan BUMDes di antaranya yaitu:

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
- e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

³⁹ *Ibid*



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika. 2011.
- Aprilia Theresia, et.al, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung:Alfabeta. 2014.
- Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes)
- Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Cholid Norobuko, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2015.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2010.
- Fauziah, Anita. *Pemberdayaan Masyarakat pendekatan RRA dan PRA*, Malang: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang 2009.
- Fatin, Nur. *Pengertian BUMDes Serta Syarat Pembentukannya*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-bumdes-serta-syarat-terbentuknya.html>, 28 Desember 2021.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups sebagai instrument penggalian data kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2013.
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

kementerian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi RI, (2015) Tujuan, <https://risehtunong.blogspot.com/2015/12/tujuan-prinsip-prinsip-dan-kelembagaan.html>, 2015.

Mad Dian, *Badan Usaha Milik Desa – Ciri ciri, Tujuan, Landasan Hukum, Jenis Usaha*, di akses pada tanggal 14 september 2021. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/bumn/badan-usaha-milik-desa>.

Putra, Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta:

Sedarma yanti, Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 2002

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.

Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetland International - IP, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suhator, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. 2014.

_____, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri:Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Totok mardikanto dan poerwoko soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Undang-undang No 6 tentang Desa BAB 1 ayat 1, tahun 2014,Memajukan ekonomi desa melalui Bumdes,

Undang-undang No 6 tentang Desa BAB 1 ayat 1 , tahun 2014,
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

Usmani, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi aksara. 2009.

Wahyudin kessa, *perencanaan pembangunan desa*, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

